



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 165 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 25 Djuli 1966 No.278/8/Sekpri/Rhs ;
- Menimbang : Bahwa dalam rangka tour of duty dianggap perlu untuk mengambil keputusan seperti dibawah ini ;
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah-terima djabatan :

1. membebaskan dari tugasnja sebagai Deputy Menteri Urusan Operasi, dengan utjapan terima-kasih atas djasa-djasanja selama ini,

Brigadir Djenderal Polisi SAMSOEDIN

2. menundjuk sebagai Deputy Menteri Urusan Operasi,

Inspektur Djenderal Polisi Drs.HOEGENG IMAN SANTOSO

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Para Menteri Utama,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO